


	PENGUNAAN ALAT SINGLE USE –RE USE		
	No Dokumen 445/707/PPI/2022	No Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit 05 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  Dr ELVI FITRANETI, Sp. PD FINASIM Nip. 19710514 200212 2 002	

Pengertian	Penggunaan alat single use –re use adalah alat medis single use yang akan di gunakan kembali oleh karena pertimbangan pengadaan sulit di dapat dan harga yang mahal yang diatur dalam kebijakan
Tujuan	Sebagai acuan petugas dalam mengatur penggunaan alat single use yang akan di gunakan kembali dengan tetap memperhatikan keamanan pasien
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Ditektur tentang Single Re Use (Peraturan Direktur Nomor : 445/181 /PPI/2022 tentang kebijakan sigle re use RSUD M.Natsir Solok) 2. Kebijakan Direktur RSUD M.Natsir Solok nomor 445/181 /PPI/2022 tentang Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit Umum Daerah M.Natsir Solok tahun 2022
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat sigle reuse yang akan di gunakan , apakah masih memenuhi syarat tidak berubah bentuk , tidak berubah warna , tidak cacat dan mudah di gunakan kembali 2. Proses deskontaminasi, pembersihan , pengemasan , pelabelan sesuai SPO yang berlaku 3. Dalam kemasan harus di cantumkan catatan penggunaan alat yang berisi , kode, nama alat , tanggal sterilisasi , penggunaan , nama dan tanda tangan Petugas yang melakukan sterilisasi

	PENGUNAAN ALAT SINGLE USE -REUSE		
	No Dokumen 445/707/PPI/2022	No Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit 05 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  Dr ELVI FITRANETI, Sp. PD FINASIM Nip. 19710514 200212 2 002	

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat single reuse reuseable harus di simpan dalam tempat yang tersendiri 2. Dilakukan pencatatan jika sudah 5 kali alat tidak bisa di pakai lagi
Unit terkait	IGD,Rawat Inap, ICU, HD